

amp



YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon 4893726, 4893918, 4892414, 47652043, Fax. 489414 dan 4893918

KEPUTUSAN
KETUA UMUM YAYASAN PEMBINA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Nomor: 08/YP-UNJ/2005

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGELOLA UNIT USAHA WISMA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

KETUA UMUM YAYASAN PEMBINA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Tim Pengelola Unit Usaha Wisma Universitas Negeri Jakarta sudah berakhir pada tanggal 1 Mei 2005, dipandang perlu untuk mengangkat Tim Pengelola penggantinya
b. bahwa Tim Pengelola Unit Usaha Wisma Universitas Negeri Jakarta sudah bekerja dengan baik maka dipandang perlu untuk mengangkat kembali sebagai Tim Pengelola Unit Usaha Wisma Universitas Negeri Jakarta.
c. bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum Yayasan Pembina Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 137/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pembina Universitas Negeri Jakarta;
6. Akta Notaris Raharti Sudjardjati, SH. No. 31 Tahun 2000.
7. Keputusan Ketua Umum Yayasan Pembina Universitas Negeri Jakarta Nomor 03/SK/YPUNJ/2003, tanggal 1 Mei 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat kembali Tim Pengelola Unit Usaha Wisma Yayasan Pembina Universitas Negeri Jakarta dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- Kedua : Menugaskan Tim Pengelola untuk membuat laporan kepada Ketua Yayasan Pembina UNJ secara periodik setiap tiga bulan dalam masa jabatan pengelola;
- Ketiga : Masa jabatan Tim Pengelola adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penetapan dan dapat diperpanjang apabila masih diperlukan atau dapat dihentikan sebelum masa jabatan berakhir bila dianggap tidak layak lagi memangku jabatannya;
- Keempat : Keputusan ini diterbitkan untuk digunakan dan dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Mei 2005

Ketua Umum YP-UNJ,



Sutjipto.
Prof. Dr. Sutjipto
NIP. 130 353 251

Tembusan, Yth:


1. Rektor UNJ
2. Para Kepala Biro di lingkungan UNJ
3. Kepala Humas UNJ

Lampiran Keputusan Ketua Umum Yayasan Pembina UNJ
 Nomor : 08/YP-UNJ/2005
 Tanggal 3 Mei 2005

NO	NAMA	JABATAN DALAM UNIT USAHA WISMA	JABATAN DI UNJ.
A	PELINDUNG, PENASEHAT DAN PEMBINA		
1	Prof. Dr. Sutjipto	Pelindung	Rektor (Ex Officio)
2	Dra. Ari Fadiati, M.Si	Penasehat	PR II (Ex Officio)
3	Drs. Sjafnir Ronisef, M.Pd	Pembina	PR I (Ex Officio)
4	Drs. Tjipto Sumadi, M.Sc.M.Pd	Pembina	PR III (Ex Officio)
5	Dr. Cut Kamaril Wardani Yusuf	Pembina	PR IV (Ex Officio)
6	Dr. Asmaniar Idris, M.Pd	Pembina	Seksi Usaha YP-UNJ (Ex Officio)
7	Prof. Dr. I Made Putrawan	Pembina	Direktur PPs (Ex Officio)
8	Dra. Ilza Mayuni, MA	Pembina	Dekan FBS (Ex Officio)
9	Dr. Taufik Yudhi Mulyanto	Pembina	Dekan FIK (Ex Officio)
10	Dr. Mulyono Abdurrahman	Pembina	Dekan FIP (Ex Officio)
11	Drs. Soepriyanto, M.Pd	Pembina	Dekan FT (Ex Officio)
12	Dra. Tri Murtiati, M.Kes	Pembina	Dekan FMIPA (Ex Officio)
13	Prof. Dr. Suriani, SH, MA	Pembina	Dekan FIS (Ex Officio)
14	Dra. Nurahma Hajat, M. Si	Pembina	Dekan FE (Ex Officio)
B	TIM PENGELOLA		
1	Dra. Endang Sri Rahayu, M.Pd	Manajer Wisma	Dosen Fakultas Ekonomi
2	Dra. Lilies Yulastri N.	Asisten Manajer Operasional	Dosen Fakultas Teknik

Jakarta, 3 Mei 2005

Ketua Umum YP-UNJ



Prof. Dr. Sutjipto
 NIP. 130 353 251